



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor: 416/XVI/A/Unand-2016

Tentang

PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA JALUR MANDIRI
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a.) bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri Universitas Andalas menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru jalur Mandiri.
- b.) bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan mahasiswa jalur Mandiri berdasarkan standar nasional pendidikan, maka perlu ditetapkan biaya pendidikan jalur Mandiri.
- c.) bahwa berdasarkan poin a tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa Dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015.
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan tanggal 9 dan 26 April 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA JALUR MANDIRI
- Kedua : Biaya pendidikan mahasiswa jalur Mandiri sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Biaya pengembangan institusi dibayarkan pada saat registrasi awal sebagai mahasiswa baru, dan biaya pendidikan per semester dibayarkan pada saat registrasi tiap semester.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 04 Mei 2016



Tafdil Husni
NIP 196211201987021002

Tembusan:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas
3. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 416 /XIV/A/Unand-2016

TANGGAL : 04 Mei 2016

TENTANG : PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA JALUR MANDIRI

NO.	FAKULTAS/PROGRAM STUDI	BIAYA PENGEMBANGAN INSTITUSI	BIAYA PENDIDIKAN PER SEMESTER
1	Hukum :		
	Ilmu Hukum	12.000.000,-	3.000.000,-
2	Pertanian :		
	Agribisnis	6.000.000,-	3.300.000,-
	Agroteknologi	6.000.000,-	3.300.000,-
	Agroekoteknologi, Kampus Dharmasraya	6.000.000,-	3.300.000,-
	Ilmu Tanah	6.000.000,-	3.300.000,-
	Proteksi Tanaman	6.000.000,-	3.300.000,-
3	Kedokteran :		
	Pendidikan Dokter	70.000.000,-	12.000.000,-
	Psikologi	15.000.000,-	7.700.000,-
	Kebidanan	15.000.000,-	8.300.000,-
4	MIPA :		
	Biologi	12.000.000,-	5.000.000,-
	Fisika	12.000.000,-	5.000.000,-
	Kimia	12.000.000,-	5.000.000,-
	Matematika	12.000.000,-	5.000.000,-
5	Ekonomi :		
	Akuntansi	12.000.000,-	3.000.000,-
	Ekonomi Pembangunan	12.000.000,-	3.000.000,-
	Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh)	12.000.000,-	3.000.000,-
	Manajemen	12.000.000,-	3.000.000,-
	Manajemen (Kampus Payakumbuh)	12.000.000,-	3.000.000,-
6	Peternakan :		
	Peternakan	6.000.000,-	3.300.000,-
	Peternakan, Kampus Payakumbuh	6.000.000,-	3.300.000,-
7	Ilmu Budaya :		
	Ilmu Sejarah	8.000.000,-	3.000.000,-
	Sastra Indonesia	8.000.000,-	3.000.000,-
	Sastra Inggris	10.000.000,-	3.000.000,-
	Sastra Jepang	10.000.000,-	3.000.000,-
	Sastra Minangkabau	8.000.000,-	3.000.000,-
8	Ilmu Sosial & Ilmu Politik :		
	Antropologi Sosial	12.000.000,-	3.000.000,-
	Ilmu Administrasi Negara	12.000.000,-	3.000.000,-
	Ilmu Hubungan Internasional	12.000.000,-	3.000.000,-
	Ilmu Komunikasi	12.000.000,-	3.000.000,-
	Ilmu Politik	12.000.000,-	3.000.000,-
	Sosiologi	12.000.000,-	3.000.000,-
9	Teknik :		
	Teknik Elektro	15.000.000,-	4.750.000,-
	Teknik Industri	15.000.000,-	4.750.000,-
	Teknik Lingkungan	15.000.000,-	4.750.000,-

NO.	FAKULTAS/PROGRAM STUDI	BIAYA PENGEMBANGAN INSTITUSI	BIAYA PENDIDIKAN PER SEMESTER
	Teknik Mesin	15.000.000,-	4.750.000,-
	Teknik Sipil	15.000.000,-	4.750.000,-
10	Farmasi :		
	Farmasi	20.000.000,-	6.100.000,-
11	Teknologi Pertanian :		
	Teknik Pertanian	12.000.000,-	4.500.000,-
	Teknologi Hasil Pertanian	12.000.000,-	4.500.000,-
12	Kesehatan Masyarakat :		
	Kesehatan Masyarakat	15.000.000,-	7.700.000,-
	Gizi	15.000.000,-	7.700.000,-
13	Keperawatan :		
	Ilmu Keperawatan	15.000.000,-	4.400.000,-
14	Kedokteran Gigi :		
	Pendidikan Dokter Gigi	50.000.000,-	12.000.000,-
15	Teknologi Informasi :		
	Sistem Informasi	15.000.000,-	5.500.000,-
	Sistem Komputer	15.000.000,-	5.500.000,-



Tafdil Husni
NIP. 196211201987021002